

OPERATOR – ADMIN – SIDALIH
2026

Kpt 16 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang berkesinambungan, akurat, komprehensif serta mutakhir serta melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam penyusunan Daftar Pemilih, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU NO. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.
 - Lamp. : 1 hlm.